



**WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 83 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PADANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2, Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :           PERATURAN WALI KOTA TENTANG           PENERAPAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
4. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
6. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
7. Kebutuhan Dasar warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
8. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan /atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
9. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
10. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
13. Kinerja adalah keluaran/ hasil dari kegiatan / program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
14. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan atau program dalam bentuk keluaran atau hasil.

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
20. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
21. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun yang akan datang.
22. Hari adalah hari kerja.
23. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

**BAB II**  
**TAHAPAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

**Pasal 3**

- (1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
  - a. pendidikan anak usia dini;
  - b. pendidikan dasar;
  - c. pendidikan kesetaraan;
  - d. pelayanan kesehatan ibu hamil;
  - e. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
  - f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
  - g. pelayanan kesehatan balita;
  - h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
  - i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
  - j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
  - k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;

- l. pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
  - m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
  - n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
  - o. pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*);
  - p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
  - q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
  - r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah;
  - s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
  - t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - u. pelayanan informasi rawan bencana;
  - v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
  - w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
  - x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
  - y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti;
  - z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti;
  - aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti;
  - bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti; dan
  - cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah.
- (2) Standar Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 4

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

#### Bagian Kedua Pengumpulan Data Pasal 5

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mencakup:
- a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya serta khusus pengumpulan data untuk penerapan SPM Pendidikan Daerah mencakup jumlah dan identitas lengkap seluruh Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal; dan
  - b. jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.

- (2) Pengumpulan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dari target dan indikator penerima layanan setiap tahun.
- (3) Target dan Indikator penerima layanan setiap tahun dari masing-masing urusan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Hasil pendataan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar**

##### **Pasal 6**

- (1) Perangkat Daerah menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/ jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis SPM.
- (2) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pihak Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, lembaga non pemerintah, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 7**

- (1) Perangkat Daerah menghitung Warga Negara penerima pelayanan dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa yang telah tersedia.
- (2) Warga Negara penerima pelayanan dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:
  - a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  - b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri ;
  - c. kondisi bencana; dan/atau
  - d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

### **Bagian Keempat**

#### **Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar**

##### **Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan perhitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (1) yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.
- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi.

- (3) Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolak ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
- a. gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah;
  - b. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
  - c. permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar;
  - d. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan
  - f. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
- a. gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
  - c. sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan;
  - d. rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan
  - e. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
- a. gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar;

- b. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
  - c. tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan
  - f. kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (4) Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan meliputi :
- a. hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan
  - c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

#### Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD.
- (4) Dalam memastikan anggaran program dan kegiatan didasarkan pada rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

#### Bagian Kelima

#### Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

#### Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Perangkat Daerah menetapkan Target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

## Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat:
  - a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan ; dan/atau
  - b. memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.
- (3) Penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan sesuai dengan Standar Teknis SPM.
- (4) Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### KOORDINASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

## Pasal 13

Wali Kota berwenang mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di Daerah.

## Pasal 14

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi :
  - a. penerapan, pemantauan, dan evaluasi SPM; dan
  - b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
- (2) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penerapan SPM Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Penanggung jawab : Wali Kota;
  - b. Ketua : Sekretaris Daerah;
  - c. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesra;
  - d. Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - e. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah;
  - f. Anggota : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan Dasar, pengelolaan kebutuhan keuangan daerah, inspektorat, dan atau/jasa sesuai dengan kebutuhan daerah.

## **Pasal 15**

- (1) Tim penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berkedudukan di Bagian Tata pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (2) Tim penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 14 ayat (2) mempunyai tugas meliputi :
  - a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
  - b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
  - c. mengkoordinasikan pendataan, pemutakhiran, dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
  - d. mengkoordinasikan integrasi SPM kedalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi kedalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
  - e. mengkoordinasikan integrasi SPM kedalam dokumen anggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD Kota;
  - f. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM Daerah;
  - g. mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM Daerah;
  - h. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Daerah;
  - i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
  - j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM Daerah, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui system informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
  - k. mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

## **BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 16**

Pembiayaan penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB V PELAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL Pasal 17**

- (1) Pelaporan penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Materi laporan penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.

- (3) Wali Kota menyampaikan laporan SPM Daerah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (4) Format laporan Penerapan SPM Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 18

Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM daerah Kota Padang.

Pasal 19

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 24 September 2020

**WALI KOTA PADANG**

**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 24 September 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,**

**AMASRUL**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 83**

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALI KOTA PADANG  
 NOMOR 33 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN  
 MINIMAL

TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN STANDAR PELAYANAN  
 MINIMAL

1. PENDIDIKAN

| No | Jenis Pelayanan Dasar     | Indikator Pencapaian                                                                                                                             | Target Capaian | Batas Waktu Capaian |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1. | Pendidikan Dasar          | Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)                                                | 100%           | Setiap Tahun        |
| 2. | Pendidikan Kesetaraan     | Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. | 100%           | Setiap Tahun        |
| 3. | Pendidikan Anak Usia Dini | Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.                                                                    | 100%           | Setiap Tahun        |

2. KESEHATAN

| No | Jenis Pelayanan Dasar                          | Indikator Pencapaian                                                         | Target Capaian | Batas waktu capaian |
|----|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1. | Pelayanan kesehatan Ibu Hamil                  | Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan                          | 100%           | Setiap tahun        |
| 2. | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin               | Jumlah ibu besalin yang mendapatkan layanan kesehatan                        | 100%           | Setiap tahun        |
| 3. | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir            | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan                    | 100%           | Setiap tahun        |
| 4. | Pelayanan Kesehatan Balita                     | Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan                             | 100%           | Setiap tahun        |
| 5. | Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jumlah warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan | 100%           | Setiapa tahun       |

|     |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |      |              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 6.  | Pelayanan kesehatan pada usia produktif                                                                                          | Jumlah warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan                                                                                          | 100% | Setiap tahun |
| 7.  | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut                                                                                             | Jumlah warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.                                                                                            | 100% | Setiap tahun |
| 8.  | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi                                                                                         | Jumlah warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.                                                                                   | 100% | Setiap tahun |
| 9.  | Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus                                                                                  | Jumlah warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan.                                                                             | 100% | Setiap tahun |
| 10. | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat                                                                             | Jumlah warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan.                                                                                       | 100% | Setiap tahun |
| 11. | Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis                                                                                   | Jumlah warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan.                                                                                   | 100% | Setiap tahun |
| 12. | Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) | Jumlah warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan. | 100% | Setiap tahun |

### 3. PEKERJAAN UMUM

| No | Jenis Pelayanan Dasar                               | Indikator Pencapaian                                                       | Target Capaian | Batas waktu capaian |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1. | Penyediaan kebutuhan pokok minum sehari-hari        | Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari. | 100%           | Setiap tahun        |
| 2. | Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik | Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | 100%           | Setiap tahun        |

4. PERUMAHAN RAKYAT

| No | Jenis pelayanan dasar                                                                                       | Indikator pencapaian                                                                                                                    | Target capaian | Batas waktu  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 1. | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah                                | Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah yang layak huni.                                                               | 100%           | Setiap tahun |
| 2. | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah | Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni. | 100%           | Setiap tahun |

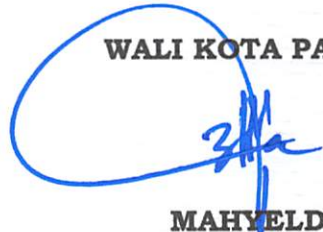
5. TRANTIBUMLINMAS

| No | Jenis pelayanan dasar                                   | Indikator pencapaian                                                                       | Target capaian | Batas waktu capaian |
|----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1. | Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum               | Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada  | 100%           | Setiap tahun        |
| 2. | Pelayanan informasi rawan bencana                       | Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                        | 100%           | Setiap tahun        |
| 3. | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. | 100%           | Setiap tahun        |
| 4. | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana      | Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.      | 100%           | Setiap tahun        |
| 5. | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran    | Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran     | 100%           | Setiap tahun        |

## 6. SOSIAL

| No | Jenis Pelayanan Dasar                                                                        | Indikator pencapaian                                                                                             | Target capaian | Batas waktu capaian |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1. | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti                      | Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.                     | 100%           | Setiap tahun        |
| 2. | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti                                       | Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.                                          | 100%           | Setiap tahun        |
| 3. | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti                                 | Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti                       | 100%           | Setiap tahun        |
| 4. | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti       | Jumlah warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti | 100%           | Setiap tahun        |
| 5. | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana daerah | Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial                               | 100%           | Setiap tahun        |

**WALI KOTA PADANG,**



**MAHYELDI**

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN WALI KOTA PADANG**  
**NOMOR 83 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PENERAPAN STANDAR PELAYANAN**  
**MINIMAL**

**FORMAT LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH**  
**KOTA**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa Pemerintah Daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

**B. DASAR HUKUM**

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah.

**C. KEBIJAKAN UMUM**

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

**D. ARAH KEBIJAKAN**

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA.

**BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM**

**A. Bidang Urusan Pendidikan**

Bidang Urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

**1. Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

**2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah**

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari :

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

B. Bidang Urusan Kesehatan

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

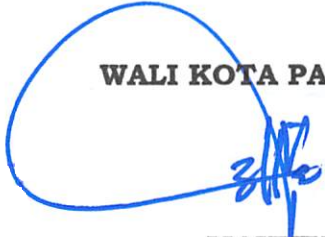
E. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

F. Bidang Urusan Sosial

### BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

### BAB IV PENUTUP

**WALI KOTA PADANG,**  
  
**MAHYELDI**